



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 175 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat permohonan DEWA AGOENG OKA GEG, Dewa Agoeng Klungkung, Propinsi Sunda Ketjil, tertanggal 14 Desember 1950 No.146/1/Rahasia, bermaksud mohon berhenti dari djabatannja dengan mendapat pensiun, karena sudah tinggi usianja;
- Mengingat : Korte Verklaring jang ditanda tangani tanggal oleh Dewa Agoeng Oka Geg pada tanggal 15 Djuni 1938 dan beslit pengesjahan Gubernur Djenderal tanggal 30 Djuni 1938 No.1;
- Mengingat pula : pasal 133 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : atas permohonannja, terhitung dari tanggal 1 Djanuari 1951, membebaskan dari kedudukannja sebagai Dewa Agoeng (Kepala Swapradja) KLUNGKUNG, Propinsi Sunda Ketjil;

DEWA AGOENG OKA GEG

dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah ditudjukan pada kepentingan Negara Republik Indonesia;

- Kedua, : pembebasan dari kedudukan sebagai Dewa Agoeng (Kepala Swapradja) termaksud pada "Pertama" dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat dari djabatan Negeri;
- Ketiga, : mempersilahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengusahakan agar DEWA AGOENG OKA GEG tersebut dapat diberi pensiun atau tundjangan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Uruasan Pegawai,
4. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bangung,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Gubernur Sunda Ketjil
6. Pemerintah Swapradja Klungkung,

PETIKAN Keputusan ini dikirnkkan kepada jang berkepentinga untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 September 1951

WAKIL-PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
ISKAQ TJOKROHADISURJO,